



PUTUSAN

Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Kr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Krui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kerang, 08 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Lampung Barat, 07 Desember 2005, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui, dengan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Kr tanggal 27 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balik Bukit, xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
0135/35/VII/2022, tertanggal 27 Juli 2022;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 8 (delapan) bulan yang beralamat di KABUPATEN LAMPUNG BARAT;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : ANAK, tempat/tanggal lahir Way Mengaku, 05 Januari 2023, saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
5. Bahwa sejak Agustus 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Termohon selalu melawan dan membantah perkataan Pemohon;
 - b. Termohon kerap kali pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin dari Pemohon;
 - c. Setiap terjadi pertengkaran beberapa kali Termohon melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon;
 - d. Termohon selalu melawan nasehat dari orang tua Pemohon;
 - e. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2023 dengan sebab Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin dari Pemohon, Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa alasannya karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Kembahang, sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG BARAT, sedangkan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, Kecamatan Balik Bukit, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah berusaha mengupayakan perdamaian termasuk dengan melibatkan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon dan Termohon dalam rangka menyelamatkan perkawinan, namun tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Krui kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui cq. Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Krui setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Hakim bernama Muhammad Iksan Purnomo, Lc, dan sebagaimana laporan mediator tanggal 22 November 2023 mediasi tersebut

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil sebagian dimana Pemohon dan Termohon tidak menemukan kesepakatan damai mengenai perceraian dan sepakat mengenai hak hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagai berikut;

1. Pemohon dan Termohon sepakat tentang nafkah iddah bagi Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
2. Pemohon dan Termohon sepakat tentang mut'ah bagi Termohon berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
3. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK melalui Termohon selaku ibu kandungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau menikah;
4. Bahwa kesepakatan tersebut akan Pemohon bayarkan sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon mohon agar isi kesepakatan tersebut di tuangkan dalam putusan perkara ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan isi kesepakatan damai sebagian tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambah posita dan petitum mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana kesepakatan damai sebagian dalam mediasi, sehingga petitum Pemohon ditambah sebagi berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Krui setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak perempuan pasca perceraian terhadap Termohon sebagai berikut;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Kr



- a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah satu orang anak bernama ANAK melalui Termohon selaku ibu kandungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau menikah;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar terhadap Termohon nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah anak bulan pertama sebagaimana petitum 3.a, 3.b dan 4 sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Krui;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut;

- a. Bahwa posita poin 1,2, 3 dan 4 adalah benar;
- b. Bahwa Posita poin 5 adalah tidak benar pertengkaran sudah mulai sejak bulan Agustus 2022 menurut Termohon pertengkaran mulai sejak bulan Oktober 2022;
- c. Bahwa posita poin 5.a adalah tidak benar Termohon selalu membantah nasehat dari Pemohon tapi memang pernah Termohon membantah perkataan Pemohon ketika bertengkar karena Pemohon lebih memilih membela orang tuanya;
- d. Bahwa posita poin 5.b adalah tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa izin, tapi pernah Termohon keluar rumah pergi kerumah orang tua ketika Pemohon tidak ada dirumah, tapi setelah dirumah orang tua Termohon memberi tahuhan kepada Pemohon bahwa

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sedang berada dirumah orang tua melalui chat wa tapi tidak ada respon dari Pemohon;

e. Bahwa posita poin 5.c adalah benar Termohon pernah memukul Pemohon karena Pemohon lebih dulu berbicara kasar dan menghina Termohon serta keluarga Termohon;

f. Bahwa posita poin 5.d tidak benar Termohon selalu melawan nasehat orang tua Pemohon, Termohon hanya diam bahkan Pemohon selalu membela orang tua Pemohon;

g. Bahwa posita poin 5.e adalah benar pada Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon bertengkar mengenai tempat tinggal dimana Termohon ingin mandiri dan pindah dari rumah orang tua Pemohon sedangkan Pemohon tidak mau berpindah dari situ hingga akhirnya Termohon pulang kerumah orang tua;

h. Bahwa posita poin 6 benar sudah ada upaya damai yang melibatkan pihak keluarga, namun belum berhasil;

i. Bahwa penyebab pertengkar dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah tempat tinggal dan juga kurangnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon lebih membela dan mementingkan orang tuanya dibanding Termohon sebagai istrinya;

j. Bahwa posita tambahan dan petitum tambahan mengenai hasil kesepakatan mediasi adalah benar adanya;

k. Bahwa Termohon pada dasarnya keberatan bercerai, namun apabila Pemohon berkeras hati untuk bercerai, Termohon menyetujuinya dengan memberikan hak Termohon sebagai istri yang diceraikan serta nafkah anak sebagaimana kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan, yang isi pokoknya tetap dengan permohonan semula dan tetap ingin bercerai;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang isi pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tanggal 05 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0135/35/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Bukit, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tanggal 27 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Yuliyus bin Buksir**, umur 40. tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kembahang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran sejak 1 tahun lalu;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran karena pernah mendengar langsung dan juga cerita dari Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena antara Pemohon dan Termohon kurang berkomunikasi dan ada masalah mengenai tempat tinggal dimana Pemohon tidak mau tinggal ditempat Termohon dan demikian juga Termohon tidak mau tinggal di tempat Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama hampir 6 bulan karena pertengkaran tersebut;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Pelaza bin Nazirman**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kembahang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran sejak akhir tahun 2022 lalu;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran karena pernah mendengar langsung dan juga cerita dari Pemohon dan orang tua Pemohon;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena masalah mengenai tempat tinggal dimana Pemohon tidak mau tinggal ditempat Termohon dan demikian juga Termohon tidak mau tinggal di tempat Pemohon dan Pemohon dan Termohon pun jarang komunikasi sehingga tidak terjalin hubungan yang baik;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama hampir 6 bulan karena pertengkaran tersebut;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan dalam 2 kali persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap dengan permohonan dan jawaban sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah mengikuti proses mediasi dengan bantuan mediator Hakim, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 November 2023 mediasi tersebut berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya telah mendalilkan hal-hal sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara yang pada pokoknya adalah mohon diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering membantah ketika dinasehati dan sering keluar rumah tanpa izin, sehingga menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan *jo.* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan hasil mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai pembayaran nafkah iddah dan mut'ah Termohon serta nafkah anak Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara diatas ditambahkan menjadi posita dan petitum permohonan Pemohon. Bahwa penambahan pokok gugatan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 karena kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon berkaitan dengan perkara pokok perceraian, oleh karenanya tambahan gugatan dari Pemohon dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengakuinya sebahian kecuali dalil nomor 5 yaitu tentang awal mulai bertengkar dan penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harus diakhiri dengan perceraian. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut Hakim membebani pembuktian kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon di wilayah administratif xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut diatas dan berdasarkan surat permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terbukti Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan Termohon berkediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Krui berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Bukit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Majelis menilai Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin talak sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun juga walaupun sudah diberikan kesempatan 2 kali dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang ikut bersama Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar terus menerus dalam kurun waktu sejak kurang lebih 1 tahun terakhir dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena kurang komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal di tempat Pemohon demikian juga dengan sebaliknya;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan hubungan layaknya sebagai suami istri;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga sehingga apabila dipaksakan untuk bersatu akan lebih banyak madharat daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر المكان

Artinya: "Kemudharatan harus dihindarkan selama memungkinkan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas selaras pula dengan substansi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dipertegas pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara pasangan suami isteri yang sulit diharapkan untuk bersatu kembali dimaknai apabila hubungan suami isteri sudah tidak selaras lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan sepasang suami isteri sudah tidak saling mempedulikan sehingga maksud pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (معاشرة) yang seharusnya menjadi pupuk dalam menumbuh-suburkan rasa cinta dan kasih sayang telah berubah menjadi hama yang menggerogoti dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (العداوة و البغضاء);

Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, tetapi perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu secara *mutatis mutandis* suami dan isteri sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, oleh karenanya Majelis berpendapat dalam hal ini tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi lebih ditekankan pada akibat dari perkawinan itu sendiri, sebagaimana maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan mediasi berupa pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon dan juga nafkah anak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam mediasi itu selaras pula dengan substansi Pasal 81 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menjelaskan mengenai kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada seorang suami terhadap isteri yang akan diceraikan dan juga Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, Hakim menilai kesepakatan mediasi yang dituangkan dalam penambahan gugatan adalah berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena itu Hakim menyatakan akan menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon hak-hak istri dan anak pasca perceraian berupa nafkah iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 14 yang menentukan bahwa dalam pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, oleh karena itu tuntutan ini dapat dikabulkan setiap bulannya minimal Rp700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah 10% setiap tahunnya berdasarkan perubahan inflasi

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut dewasa dan/atau sudah dapat hidup mandiri dan/atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsiderans diatas, maka Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak bulan pertama;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Krui;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak perempuan pasca perceraian terhadap Termohon sebagai berikut:
 - a. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah satu orang anak bernama ANAK melalui Termohon selaku ibu kandungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau menikah;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar terhadap Termohon nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah anak bulan pertama sebagaimana diktum amar nomor 3.a, 3.b dan 4 sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Krui;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Krui pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 *Hijrah* oleh Asep Nurdiansyah, S.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Arwani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim

ttd

Asep Nurdiansyah, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Arwani, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PBT	: Rp	150.000,00
- PNPB Panggilan/PBT	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	805.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)